



**PENGALIHAN PIUTANG JUAL BELI SEPEDA MOTOR KEPADA
PIHAK KETIGA AKIBAT KREDIT MACET**

SKRIPSI

Oleh :

**MUHAMAD NAUFAL HARYORAHARDI
NIM : 160710101141**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2022**



**PENGALIHAN PIUTANG JUAL BELI SEPEDA MOTOR KEPADA
PIHAK KETIGA AKIBAT KREDIT MACET**

SKRIPSI

Oleh :

**MUHAMAD NAUFAL HARYORAHARDI
NIM : 160710101141**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan”

* Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 16 Februari 2022

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku, tercinta, Bapak Harry Aziz Santoso, dan Ibu Endang Budiati yang telah mendukung putranya dengan untai'an doa, curahan kasih kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus selama ini;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “**Pengalihan Piutang Jual Beli Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga Akibat Kredit Macet**”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan pengarahan, dan disiplin kepada penulis, hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan saran, dan motivasi kepada penulis, hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji, memberikan kritik dan saran kepada penulis agar menjadi lebih baik lagi;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., sebagai Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji, untuk memberikan masukan yang membangun agar skripsi dapat menjadi lebih baik;
5. Pof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
8. Seluruh civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendukung dalam setiap kegiatan selama ini;
9. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Harry Aziz Santoso, Ibu Endang Budiati, dan Adikku Muhammad Rafif Rahadiwibowo, yang selalu mendukung dan memberikan doa yang terbaik kepada penulis hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabatku yang terbaik, Wildan Quaisy, Taufiq Wahyudi S.H., Duhita Flourina Dewi S.H., Mohammad Buhori Muslim S.H., Sayit Ardi Ansyah S.H., Ahmad Sayyidul Mubaraq S.H., Yubdina Urfiyah Hanur S.H., Amri Ma'ruf Zulkarnain S.H., Febian Adi Pranata S.H., yang tak bisa kusebutkan satu persatu yang telah memberikan selama ini;
11. Teman-temanku KKN 71 Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso yang selalu memberikan energi positif dan kenangan yang sangat berharga selama ini;
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 12 September 2022
Penulis,

MUHAMAD NAUFAL HARYORAHARDI
NIM : 160710101141

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Naufal Haryorahardi

NIM : 160710101141

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul “**Pengalihan Piutang Jual Beli Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga Akibat Kredit Macet**”, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 September 2022
Yang menyatakan,

MUHAMAD NAUFAL HARYORAHARDI
NIM : 160710101141

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “**Pengalihan Piutang Jual Beli Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga Akibat Kredit Macet**” karya Muhamad Naufal Haryorahardi telah diuji dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 September 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

Sekretaris,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.

NIP: 197810242005011002

Anggota I

Anggota II

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP : 196010061989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Prof.Dr.BAYU DWI ANGGONO, S.H.,M.H.

NIP : 198206232005011002

PERSYARATAN GELAR

**PENGALIHAN PIUTANG JUAL BELI SEPEDA MOTOR KEPADA
PIHAK KETIGA AKIBAT KREDIT MACET**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**MUHAMAD NAUFAL HARYORAHARDI
NIM : 160710101141**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

RINGKASAN

Pengalihan Piutang Jual Beli Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga Akibat Kredit Macet; Muhammad Naufal Haryorahardi, 160710101141 ; 2022: 75 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Latar belakang skripsi ini adalah Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor diatas, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya konsumen wanprestasi, seperti melakukan oper kredit kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur yang menjadi permasalahan menarik tentang bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi apabila objek jaminan sudah berpindah ke pihak ketiga. Selanjutnya terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanpretasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah piutang jual beli sepeda motor karena kredit macet bisa dialihkan kepada pihak ketiga ? (2) Apa akibat hukum pengalihan piutang ? dan (3) Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pengalihan piutang yang diakibatkan oleh kredit macet? Tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas sebagaimana rumusan masalah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi : jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum, dengan analisis bahan hukum kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, piutang jual beli sepeda motor karena kredit macet bisa dialihkan kepada pihak ketiga dengan prosedur yang ditetapkan melalui sistem over pembiayaan dalam hal ini oleh kreditur diperbolehkan manakala nasabah tidak dapat membayar atau tidak dapat meneruskan angsuran. Pengalihan kredit tersebut disyaratkan harus dengan sepengetahuan pihak kreditur untuk mengetahui pihak ketiga yang memegang jaminan sekaligus perlu adanya perjanjian kredit baru. Apabila pengalihan dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur, debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah melanggar syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kedua, bahwa Akibat hukum pengalihan piutang akan membawa beberapa konsekuensi yaitu debitur melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1234 KUH Perdata karena telah mengingkari atau tidak memenuhi isi perjanjian khususnya

terhadap masalah pemindahtanganan atau pengalihan kredit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Pada prinsipnya pemindahtanganan atau pengalihan kredit kepada pihak lain tersebut diperbolehkan, namun syaratnya harus melalui sepengetahuan atau dengan persetujuan pihak kreditur. Dalam hal ini pertanggungjawaban wanprestasi tetap ada pada debitur awal walaupun dalam pemindahtanganan atau pengalihan kredit kepada pihak ketiga tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Selain itu, Debitur dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan (kami berasumsi jaminan fidusia telah didaftarkan) karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketiga, upaya penyelesaian terhadap pengalihan piutang kepada pihak ketiga yang menyebabkan adanya kredit macet dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan melakukan negosiasi sebagai bentuk yang sederhana dan dapat dimanfaatkan dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena berjalan di atas prinsip musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak sesuai atau belum dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagai bentuk penyelesaian litigasi. Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : Pertama, Hendaknya debitur dapat melakukan pengalihan kredit melalui prosedur yang benar yaitu dengan sepengetahuan kreditur untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam perjanjian tersebut. Kedua, Hendaknya pihak debitur tidak melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ketiga, Hendaknya dalam menangani masalah pengalihan piutang kepada pihak ketiga yang menyebabkan adanya kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa. Namun demikian bila belum berhasil, adalah penyelesaian melalui jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan.

SUMMARY

The background of this thesis is that the credit agreement contains the rights and obligations of the debtor and creditor. The credit agreement is expected to make the parties bound in the agreement fulfill all their obligations properly. However, in the credit agreement, sometimes one of the parties does not fulfill the agreement in accordance with what has been mutually agreed upon. In connection with the guarantee method in the motor vehicle financing agreement above, there is the possibility of a risk occurring, for example, a consumer defaults, such as passing credit to a third party without the knowledge of the creditor. It becomes an interesting issue about how to resolve the default if the object of the guarantee has been transferred to a third party. Furthermore, for collateral goods which in the debtor's credit agreement default, then the execution can be carried out directly based on the executorial title attached to the guarantee, so that the creditor based on this has the right to withdraw the motor vehicle and sell it in order to pay off the debtor's debt. The formulation of the problem to be discussed are: (1) Can the motorcycle sales and purchase receivables due to bad credit be transferred to a third party? (2) What are the legal consequences of the transfer of receivables? and (3) What are the efforts to settle the transfer of receivables caused by bad credit? The purpose of this thesis is to determine the purpose of the problems discussed as the formulation of the problem. The research methods in writing this thesis include: normative juridical research, with a statute approach and a conceptual approach, legal materials consisting of primary, secondary and non-legal materials, with qualitative legal material analysis.

The conclusions of the research obtained include, First, receivables from buying and selling motorcycles due to bad credit can be transferred to third parties with the procedures established through the over-financing system in this case by the creditor allowed when the customer cannot pay or cannot continue the installments. The transfer of credit is required to be with the knowledge of the creditor to find out the third party holding the guarantee as well as the need for a new credit agreement. If the transfer is carried out without the knowledge of the creditor, the debtor has defaulted, because it has violated the terms of the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. Second, that the legal consequences of the transfer of receivables will bring several consequences, namely the debtor defaults as stated in Article 1234 of the Civil Code because he has denied or failed to fulfill the contents of the agreement, especially regarding the issue of signing or transferring credit to other parties without the knowledge of the creditor. Because in principle the transfer or transfer of credit to other parties is allowed, but the conditions must be through the knowledge or approval of the creditor. In this case, the liability for default remains with the original debtor even though the transfer or transfer of credit to a third party is stated in an agreement. In addition, Debtors can be punished based on the provisions of Article 36 of the Fiduciary Guarantee Law which states that: A Fiduciary Provider who transfers, mortgages, or rents out objects that are the object of a Fiduciary Guarantee

without prior written approval from the Fiduciary Recipient, shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) years. two) years and a maximum fine of Rp. 50,000,000 (fifty million) rupiah. As for the third party as the recipient of the goods, regardless of whether the third party knows or does not know that the goods have been used as fiduciary guarantees, the third party is not protected by law. This is because in principle the provisions regarding the prohibition of mortgaging fiduciary collateral have been regulated in law. Thus, everyone is considered to know it and (we assume the fiduciary guarantee has been registered) because the fiduciary guarantee has been registered, it is assumed that everyone can check at the Third Fiduciary Registration Office. non- litigation and litigation pathways. The non-litigation route is carried out through alternative dispute resolution, namely by negotiating as a simple form and can be used in an effort to resolve disputes, because it runs on the principle of deliberation for consensus between the disputing parties. If the settlement of the dispute outside the court is not appropriate or has not been able to resolve the legal problem, it can file a lawsuit to the district court as a form of litigation settlement.

Starting from the existing problems and related to the conclusions stated above, some suggestions can be given as follows: First, the debtor should be able to transfer credit through the correct procedure, with the knowledge of the creditor to create order and legal certainty in the agreement. Second, the debtor should not transfer the receivables to another party without the knowledge of the creditor. The parties to the agreement should have good faith in the agreement so that the agreement can be carried out properly in accordance with the agreement of the parties. Third, it should be in dealing with the problem of transferring receivables to third parties that cause bad loans, there needs to be an amicable settlement effort by both parties in this case through alternative dispute resolution efforts.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Piutang.....	10
2.1.1 Pengertian Piutang	10
2.1.2 Terjadinya Piutang	11
2.1.3 Macam-Macam Piutang	12

2.2	Perjanjian	14
2.1.3	Pengertian Perjanjian	14
2.1.4	Syarat Sahnya Perjanjian	17
2.1.3	Asas-Asas Perjanjian	18
2.1.4	Bentuk-Bentuk Perjanjian	20
2.3	Jual Beli	22
2.3.1	Pengertian dan Syarat Sahnya Jual Beli	22
2.3.2	Pengertian Sepeda Motor.....	25
2.5	Kredit Macet	27
2.4.1	Pengertian dan Syarat Perjanjian Kredit	27
2.4.2	Pengertian Kredit Macet dan Faktor Penyebabnya	32
BAB III	PEMBAHASAN.....	34
3.1	Pengalihan Piutang Jual Beli Sepeda Motor Oleh Debitur Karena Kredit Macet Kepada Pihak Ketiga	34
3.2	Akibat Hukum Adanya Pengalihan Piutang	47
3.3	Upaya Penyelesaian Terhadap Pengalihan Piutang Yang Diakibatkan Oleh Kredit Macet	58
BAB IV	PENUTUP	72
4.1	Kesimpulan	72
4.2	Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian merupakan salah satu bagian penting dari perkembangan pembangunan ekonomi nasional, yang menjadi tolok ukur upaya untuk dapat meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk wujud negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional agar merata, baik perorangan ataupun badan hukum, sehingga diperlukan dana dalam jumlah yang besar.¹ Pada dasarnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Peran Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi untuk mencapai kesejahteraan rakyat agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Salah satu bentuk upaya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan melalui pengembangan usaha untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian. Bentuk usaha yang dilakukan oleh Negara untuk masyarakat yang membutuhkan modal adalah dengan memberikan pinjaman modal di lembaga pembiayaan sebagai salah satu faktor penentu dalam melaksanakan pembangunan perekonomian.

Usaha yang dilakukan oleh debitur untuk mendapatkan dana atau pembiayaan dapat diperoleh dengan salah satunya melalui pinjaman modal atau melalui lembaga perbankan. Perkreditan sudah bukanlah masalah yang tidak terdengar asing lagi, baik yang berada di kota ataupun yang di desa. Kredit merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan yang sebagian besar adalah dari kegiatan ekonomi. Dalam upaya untuk membantu masyarakat dalam menunjang perekonomian, perkreditan merupakan kegiatan yang penting dalam dunia perbankan, karena

¹ Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 8.

kredit juga salah satu sumber dana untuk setiap jenis kegiatan usaha.² Sebelum melakukan kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan benar dengan seksama dari seluruh aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, untuk mencegah agar tidak terjadi timbulnya suatu resiko kredit. Salah satu bentuk kredit yang berkembang di masyarakat adalah kredit kepemilikan sepeda motor.³

Ada beberapa jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pihak lembaga keuangan dan juga dunia usaha, diantaranya salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen, yang memberikan fasilitas untuk menunjang perekonomian dimana pembiayaan konsumen merupakan penyedia modal usaha perusahaan pembiayaan konsumen, untuk membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen terdapat dalam perjanjian baku. Tata cara prosedur tersebut dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segalanya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.⁴

Untuk menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat dapat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya seperti membeli sepeda motor, mobil, alat-alat elektronik, perabotan rumah tanggadan lain-lain, para pihak lembaga keuangan harus bertindak hati-hati dan teliti untuk menghindari resiko yang cukup besar. Pembiayaan akan timbul sehingga terjadi permasalahan jumlah risiko yang besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima atau tidak.

Untuk memperkecil kerugian, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat untuk melakukan mekanisme pembiayaan konsumen. Pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyak

² Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 126.

³ *Ibid*, h. 36.

⁴ Akbar Kurniadi Wahyudi, *Lembaga Pembiayaan Konsumen, Apa dan Bagaimana*, (Bandung: Bina Ilmu Nusantara, 2002), h. 36.

tahapan yang dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa tahapan yang ada benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.⁵

Hubungan hukum para pihak diawali dengan pembuatan kesepakatan dalam melakukan jual beli antara debitur (penerima kredit) dan kreditur (pemberi kredit) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian kredit memuat antara hak dan kewajiban oleh para pihak kreditur dan debitur, yang diharapkan mampu membuat para pihak terkait untuk memenuhi perjanjian segala hak dan kewajibannya dengan baik. Namun pada praktiknya dalam perjanjian kredit sering terjadi, dimana salah satu pihak dalam perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Pada kasus yang akan dibahas, pihak debitur ingin membeli sepeda motor secara kredit kepada pihak *leasing*, pihak kreditur telah memberikan pinjaman kredit sepeda motor kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, akan tetapi pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu, tidak sanggup membayar angsuran sepeda motor sering disebut sebagai kredit macet kepada pihak kreditur (*leasing*). Di sisi lain pihak debitur telah mengalihkan piutang kepada pihak ketiga beserta dengan objek jaminan berupa sepeda motor tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Pihak ketiga ternyata juga tidak bisa melunasi angsuran sepeda motor tersebut. Pengalihan piutang tersebut ternyata tidak tanpa sepengetahuan kreditur, sehingga membuat pihak kreditur memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihak debitur. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik ingin mengkaji permasalahan kedalam penelitian skripsi dengan judul : **“Pengalihan Piutang Jual Beli Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga Akibat Kredit Macet”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah piutang jual beli sepeda motor karena kredit macet bisa dialihkan kepada pihak ketiga ?

⁵ *Ibid.*

2. Apa akibat hukum pengalihan piutang ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pengalihan piutang yang diakibatkan oleh kredit macet ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil yang ingin dicapai penulis dalam tujuan penelitian ini maka dibagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjadi insan yang baik dalam memenuhi syarat tugas akhir dan melengkapi persyaratan tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Fakultas Hukum di Universitas Jember.
- b. Sebagai pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan penerapan tentang ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember kepada masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman yang bermanfaat dan memberikan pemikiran berguna untuk masyarakat kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan pada penulisan tujuan umum di atas, maka tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang apakah piutang jual beli sepeda motor karena kredit macet bisa dialihkan kepada pihak ketiga.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang apa akibat hukum pengalihan piutang.
- c. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana upaya penyelesaian terhadap pengalihan piutang yang diakibatkan oleh kredit macet.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga untuk pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan kasus ini.

a. Segi Teoritis

1. Memberikan pemikiran dalam ilmu hukum kepada kasusnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya;
2. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang lebih mendalam.

b. Segi Praktis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengalihan piutang kepada pihak ketiga akibat kredit macet;
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan khalayak ramai mengenai pengalihan piutang kepada pihak ketiga akibat kredit macet;
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

1.5 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya dipergunakan untuk berusaha memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2019), h. 194.

⁷ *Ibid*, h. 93.

hukum.⁸ Pendekatan konseptual dalam hal ini menggunakan kajian teori tentang perjanjian, perjanjian kredit, dan wanprestasi.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)⁹ :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan di suatu wilayah hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara.¹⁰ Bahan hukum primer, meliputi :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735);
3. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2610) ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4509);

⁸ *Ibid*, h.138.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 48

¹⁰ *Ibid*, h. 52.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder tersebut, dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi- deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹¹

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* h. 164.

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹² *Ibid*, h.171

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Piutang

2.1.1 Pengertian Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang ditagih seseorang), uang yang telah dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹³ Dalam masyarakat piutang menjadi satu dengan istilah utang piutang. Utang piutang memiliki arti yang sama dengan pinjam-meminjam yang berkaitan dengan uang ataupun barang.

Menurut Abdulkadir Muhammad :

Dalam kegiatan perekonomian untuk membeli suatu barang secara kredit para pihak harus mengerti dan memahami prestasi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, prestasi adalah objek dari perikatan yang merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dipenuhi ketika sudah mendapatkan hak yang diterima.¹⁴

Pengertian pinjam meminjam atau utang-piutang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yaitu:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana terdapat dua belah pihak dimana pihak yang satu memberikan suatu jumlah barang-barang tertentu dan pihak lain menepati suatu janji dengan mengembalikan barang yang telah dipakainya, dengan syarat bahwa kedua belah pihak telah mengetahui dan akan mengembalikan barang atau uang sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama.”

Dalam hubungan hukum perutangan, yang merupakan terjemahan dari verbintis, pihak yang berhutang disebut debitur dan pihak yang berpiutang disebut kreditur¹⁵. Dalam dunia usaha tidak terdengar asing dengan kata piutang, terlebih ada ikatan antara kreditur dan debitur dalam menjalankan usaha atau bisnis, dalam bidang ekonomi piutang memiliki arti sebagai tagihan kepada pihak yang memiliki tanggungan yang pelunasannya akan diterima dalam bentuk kas.

¹³ <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 20 juni 2020, pukul 14.19 WIB.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 229-330.

¹⁵ Slamet Sugiri dan Sumiyana, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1996), h. 281.

Berdasarkan pengertian piutang adalah hak atau klaim perusahaan terhadap klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan atau tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah melaksanakan kewajibannya. Secara sempit piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang dimasa yang akan datang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan.

2.1.2 Terjadinya Piutang

Sebagaimana dikemukakan oleh Iswi Hariyani, bahwa kegiatan bisnis diseluruh dunia selalu berkaitan dengan utang piutang :

Hubungan ekonomi antarnegara juga berkaitan dengan utang piutang bahkan sampai antar individu yang melekat di masyarakat. Kejadian ini mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup sendiri, melainkan salingmembutuhkan bantuan orang lain. Utang piutang seharusnya bisa digunakan dengan bijaksana guna sebagai pemicu kemajuan usaha atau bisnis guna untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari.¹⁶

Dalam dunia usaha utang piutang adalah kegiatan untuk mencari hubungan dengan orang lain. Terjadinya piutang diartikan sebagai perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih yaitu pihak kreditur sebagai pemberi utangdengan pihak debitur sebagai penerima utang. Pihak yang berpiutang (debitur) berhak untuk menuntut prestasi kepada (kreditur) membayar suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, apabila debitur tidak sanggup membayar utang dinamakan wanprestasi. Prestasi pada suatu perjanjian terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Memberikan sesuatu adalah membayarkan harga atau menyerahkan barang.
- b. Berbuat sesuatu adalah memperbaiki barang yang rusak dan membangun rumah.
- c. Tidak berbuat sesuatu adalah tidak mendirikan suatu bangunan.¹⁷

¹⁶ Iswi Haryani, *Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 14.

¹⁷ Komariah, *Hukum Perdata, Cetakan ke 4*, (Malang: Penerbit UMM, 2005), h. 149.

Piutang adalah tagihan yang harus dibayar dalam kewajiban sebagai debitur, berikut berdasarkan ciri-ciri karakteristik terjadinya piutang yaitu:¹⁸

1. Adanya jatuh tempo
Tanggal jatuh tempo yaitu waktu dimana piutang harus akan dibayarkan. Jangka waktu yang diberikan antara transaksi hutang piutang tanggal jatuh tempo dari piutang dari piutang jangka pendek dapat dinyatakan dalam jumlah hari atau bulan.
2. Adanya nilai jatuh tempo
Nilai jatuh tempo adalah nilai yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama ditambah dengan bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.
3. Adanya bunga yang berlaku
Bunga yang dibayarkan merupakan jumlah akibat dari jangka waktu yang diminta debitur untuk melakukan pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi kreditor karena sudah memberikan piutang.

Piutang yang memiliki jatuh tempo (*due date/maturity date*), artinya setiap jatuh tempo pada nilai nominal (pokok tagihan yang tertera dalam wesel) ditambah dengan bunga. Pada saat waktu jatuh tempo, piutang harus dibayarkan agar tidak mendapat denda bunga yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut secara umum, piutang adalah sejumlah pinjaman yang terjadi karena penjualan barang atau jasa secara kredit, atau sejumlah pinjaman seseorang kepada orang lain yang dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit.

2.1.3 Macam-Macam Piutang

Piutang sebagai salah satu transaksi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat untuk tujuan pelaporan keuangan, piutang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

a. Piutang Usaha (*Account Receivables*)

Piutang usaha yaitu jumlah yang akan ditagih debitur sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Jangka waktu piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

¹⁸ Herry Kurniawan, *Akutansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*)), (cetakan 1, 2013), h. 181.

hingga 60 (enam puluh) hari. Berdasarkan hal tersebut piutang usaha adalah piutang usaha timbul karena suatu perusahaan menjual barangnya secara kredit kepada pembeli sehingga perusahaan tersebut akan menerima kasnya dimasa mendatang dengan cara pembeli tersebut membayar angsuran sesuai perjanjian yang telah di tentukan sebelumnya secara bertahap hingga lunas.

b. Piutang Wesel (*Notes Receivable*)

Piutang wesel yaitu tagihan pihak perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel yang dimaksud adalah pihak yang berhutang kepada perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Janji pembayaran tersebut ditulis secara formal dalam sebuah wesel atau promes (*promissory note*) dan piutang wesel mengharuskan debitur untuk membayar bunga.

c. Piutang lain-lain

Piutang lain lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Piutang lain-lain (*other receivable*) meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Piutang lain-lain ini timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan.¹⁹

Selain berdasarkan pengklasifikasian diatas piutang dagang, piutang juga dapat diklasifikasikan menjadi piutang non dagang, piutang lancar, dan piutang tidak lancar.

1. Piutang Dagang (*Trade Recevables*)

Piutang dagang dihasilkan dari kegiatan normal bisnis perusahaan, yaitu penjualan secara kredit barang atau jasa kepada pelanggan. Piutang dagang merupakan merupakan piutang kepada konsumen tanpa adanya jaminan dari konsumen untuk membayar.

2. Piutang Non Dagang (*Non Trade Receivable*)

Piutang dagang yaitu piutang yang timbul dari transaksi-transaksi selain penjualan barang atau penyerahan jasa contohnya : uang muka karyawan dan

¹⁹ *Ibid.*

staf, piutang deviden, piutang bunga, piutang pajak, tagihan kepada perusahaan asosiasi, dan tagihan kepada karyawan.

3. Piutang Lancar (*Current Receivables*) adalah piutang yang meliputi seluruh piutang yang sebagai tanggungan pembayaran yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan.²⁰
4. Piutang Tidak Lancar (*Non-current Receivables*) yaitu piutang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun atau dalam periode siklus kegiatan normal perusahaan.²¹

Banyak sekali pengertian dari beberapa macam-macam piutang, untuk membantu agar lebih menjadi terperinci pada saat melakukan transaksi pembayaran. Piutang sangat berguna sekali untuk mendapatkan perincian pengeluaran yang telah dilaksanakan pada saat transaksi dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan.

Dalam bisnis, utang didefinisikan sebagai hak milik orang atau pihak lain yang masih ada di dalam bisnis kita. Hak tersebut dapat berupa barang atau uang, sedangkan piutang merupakan kebalikannya, yaitu hak milik kita atau perusahaan yang belum dibayarkan oleh orang lain atau pihak lain. Ketika menerima piutang, biasanya ada penerimaan tambahan yang disebut bunga piutang, sedangkan saat membayar hutang, biasanya ada tambahan beban yang disebut beban bunga.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan

²⁰ *Ibid*, h, 183.

²¹ *Ibid*, h, 282.

perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.²² Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.²³ Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata .²⁴

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁵

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.²⁶

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Unsur-unsur perjanjian dapat dikemukakan sebagai berikut :²⁷

- a) Unsur Essensialia;
Unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.

²² Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 15.

²³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 122.

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005). h. 1

²⁵ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994) h. 49.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 1992. H. 15.

²⁷ *Ibid.*

- b) Unsur *Naturalia*;
Unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur *Accidentalia*;
Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian, unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo²⁸ menyatakan bahwa :

“Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan dan diberikan penekanan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal/terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 118-119.

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terkait syarat perjanjian tersebut, Sudikno Mertokusumo²⁹ mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian jika syarat ini tidak dipenuhi perjanjian batal.

Berdasarkan teori kesepakatan, bahwa kesepakatan para pihak sebenarnya menggunakan asas konsensualitas. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup perjanjian, pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak yang lain. Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan permintaan. Untuk melahirkan perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi sepakat antar pihak dengan salah satu pihak melakukan penawaran

²⁹ *Ibid.* h. 17-20.

dan penerimaan pihak lainnya. Kesepakatan merupakan hal yang substansial dalam sebuah perjanjian, pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

2.2.3 Asas-asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :³⁰

- 1) Asas kebebasan berkontrak;
Perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.
- 2) Asas Kepercayaan;
Menumbuhkan Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :
 - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
 - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
 - d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.
- 3) Asas Konsensualisme;
Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu :
 - a) Kesepakatan Para pihak;
 - b) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
 - c) Suatu hal tertentu;
 - d) Suatu sebab yang halal.

³⁰ Salim H.S, *op.cit*, h. 13

- 4) *Asas Pacta Sunt Servanda*;
Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
- 5) Asas itikad baik;
Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak, asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 6) Asas Personalitas;
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUH Perdata bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi.
- 7) Asas Persamaan Hukum;
Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek, tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- 8) Asas Kepastian Hukum;
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- 9) Asas Kepatutan.
Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Pada dasarnya perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan.

Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban, arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil, tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

2.2.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.³¹

³¹ <http://deanazcupcup.blogspot.com/2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html>

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata . Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata);
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata);
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : ³²

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*).
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata.

³² <http://hariyanto.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html> , diakses 6 Desember 2017

- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*). Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

Perjanjian yang dilakukan antar dua pihak atau lebih tersebut melahirkan perikatan bagi para pihak. Perjanjian merupakan bentuk keterikatan seseorang yang menyadari akibat hukum serta dilakukan dengan kehendak sendiri/tanpa ada paksaan. Perikatan sebagai hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Perikatan dapat bersumber dari undang-undang ataupun dari perjanjian. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan, maka setiap orang/perusahaan yang melakukan perjanjian kerja berarti juga melakukan perikatan hukum, yang apabila tidak dipenuhi maka akan memberikan akibat hukum tertentu.

2.3 Jual Beli

2.3.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjiakan.³³ Menurut ketentuan KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik dalam mana pihak yang satu si penjual

³³Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014), h. 317.

berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua kegiatan yang timbal balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “*koop en verkoop*” yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (penjual) sedang yang lainnya *koop* pembeli.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu. Misalnya setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli .dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli dari hasil panen yang akan diperoleh dari suatu waktutertentu dari sebidang tanah, apabila barang yang menjadi objek dengan dilakukan dengan percobaan terlebih dahulu atau mengenai barang-barang yang harus dicoba terlebih dahulu seperti radio dan tv serta lain lain (Pasal 1463 KUH Perdata) maka meskipun harga telah disetujui baru jadi apa sah bila barang tersebut telah dicoba dan memuaskan.³⁴

Jual beli pula termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang memberikan memberikan pengaturan dan aturan secara khusus terhadap perjanjian jual beli. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam KUH Perdata maupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Hal yang menjadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat

³⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT alumni, 1975), h. 11.

tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Berikut ini penulis uraian unsur-unsur perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, yang terdiri dari subjek jual beli, objek jual beli dan hubungan kewajiban dan hak :

a) Subjek jual beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu dari proses tawar menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli, dalam bahasa Inggris penjual disebut dalam satu kata yaitu *sale* lebih praktis. Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan sehari-hari yang terjadi antara penjual yang menjual benda dan pembeli yang membeli benda. Secara khusus jual beli dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini penjual dapat berstatus sebagai pedagang (agen), disebut sebagai yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas tertentu pihak penjual disebut pihak perusahaan dan pembeli disebut konsumen.

b) Objek jual beli

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan baik bentuk wujud, jelas, jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang benda yang boleh diperdagangkan dengan demikian benda yang di jual belikan itu seatusnya jelas dan sah menurut hukum diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka dan tidak mencurigakan pembeli yang jujur. Dalam kegiatan jual beli tertentu calon pembeli menghendaki agar benda itu dicoba terlebih dahulu dalam ketentuan Pasal 1463 KUH Perdata jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang biasanya dicoba lebih dulu selalu dianggap telah dibuat dengan syarat tangguh contoh benda-

benda elektronik, walaupun harga perjanjian jual beli telah disepakati tetap harus dicoba hingga pembeli merasa puas baru jual beli dianggap sah.

c) Hubungan kewajiban dan hak

Hubungan kewajiban dan hak merupakan keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda yang telah dipilih dan telah disepakati benda berikut harganya.³⁵

Keberadaan asas hukum, adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dimasyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak cukup hanya dengan satu asas untuk membentuk satu perjanjian dibutuhkan lebih dari 1 asas untuk membentuk suatu perjanjian yang baik.

Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

2.3.2 Pengertian Sepeda Motor

Manusia membutuhkan moda transportasi guna menunjang kegiatannya sehari-hari, ada yang menggunakan moda transportasi umum dan ada juga yang menggunakan moda transportasi pribadi. Moda transportasi umum terdiri dari pesawat, kereta api, bus, angkot, taxi, ojek online dan becak. Sedangkan moda transportasi pribadi terdiri dari mobil, sepeda motor, dan sepeda. Sepeda motor adalah kendaraan pribadi yang menjadi primadona untuk digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer, karena harganya yang relatif murah dan biaya bahan bakarnya yang

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, h. 318.

terjangkau bagi semua kalangan. Sepeda motor menjadi moda transportasi yang sering digunakan, karena pemakaiannya yang mudah dan tidak menjadi penghalang waktu ketika kondisi jalanan sedang macet.

Sepeda motor adalah kendaraan bermesin yang beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin, dengan posisi roda yang tegak lurus agar menggunakannya tetap stabil meskipun pada kecepatan tinggi disebabkan oleh gaya girospik, sedangkan untuk mengatur kecepatan rendah atau tinggi kestabilan sepeda motor tergantung pada pengendaranya yang mengemudi.³⁶

Sepeda motor merupakan benda bergerak dimana dalam ilmu perkreditan bisa digunakan sebagai jaminan fidusia, kata fidusia dari berasal dari kata *fides* yang artinya kepercayaan dimana pemberi jaminan percaya menyerahkan barang hak miliknya apabila dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun apabila barang tersebut tidak dapat dilunasi maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan. Hubungan hukum jaminan fidusia melibatkan dua belah pihak antara debitur dan kreditur, debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pada umumnya mengatur objek dari jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang sudah ada, ataupun yang akan ada, contoh benda bergerak sebagai objek jaminan fidusia adalah perkakas rumah tangga (mebel, radio, lemari es, mesin jahit), kendaraan bermesin (sepeda motor, mobil, dan truk), alat-alat pertanian, alat-alat inventaris perusahaan.³⁷

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh penerima

³⁶ <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 1 September 2020, pukul 03.42 WIB.

³⁷ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti Cetakan ke 3), h. 146.

Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi objek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

2.4 Kredit Macet

2.4.1 Pengertian dan Syarat Perjanjian Kredit

Keberadaan kredit sangat erat kaitannya dengan perjanjian dimana perjanjian tersebut terjadi antara pihak bank selaku pihak yang memberikan kredit dan pihak nasabah yang menerima pinjaman kredit. Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan secara tertulis. Pihak bank yang menetapkan persyaratan-persyaratan kredit dan pihak nasabah menerima persyaratan yang telah ditetapkan, dengan ditandatanganinya perjanjian kredit itu. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kredit sangat erat kaitannya dengan keberadaan perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata, walaupun pengertian perjanjian kredit itu sendiri tidak disebutkan dalam KUH Perdata.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, sebagai bentuk perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor³⁸

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Berkaitan dengan hal

³⁸ Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2005), h. 64-65.

tersebut, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian baku (*standart contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar menawar.

Debitur apabila menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak, ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Dalam arti luas, kredit diartikan sebagai kepercayaan, begitu pula dengan kredit dalam bahasa latin yang disebut *credere* artinya percaya.³⁹

Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa, prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata mata melunasi utangnya saja, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kredit atau pembiayaan dapat

³⁹ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 45.

berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam perjanjian tersebut, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.⁴⁰

Dalam perjanjian tersebut, tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama, berkaitan dengan pengertian kredit sebagaimana tersebut diatas kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk : cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari ; pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang ; dan pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.⁴¹

Pengertian kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa :

1) Kepercayaan.

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan bank, setelah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun dari eksteren berikut penelitian kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit;

⁴⁰ *Ibid*, h. 45.

⁴¹ *Ibid*, h. 46.

- 2) Kesepakatan.
Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing;
- 3) Jangka Waktu.
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang;
- 4) Resiko.
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit akan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya, resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya;
- 5) Balas Jasa.
Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga, balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.⁴²

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitur) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu, pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan suatu kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit akan relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut sebelum suatu kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali.

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 97-98

Keyakinan bank tersebut diperoleh melalui penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan, dalam memberikan kredit dikenal dengan istilah prinsip yang meliputi 5 (lima) asas penting, yaitu :

- 1) *Character* (watak) ;
- 2) *Capacity* (kemampuan) ;
- 3) *Capital* (modal) ;
- 4) *Conditions* ; dan
- 5) *Collateral* (jaminan) ⁴³

Prinsip 5C dalam pemberian kredit tersebut diatas telah digunakan selama bertahun-tahun dan kenyataannya pada saat ini masih terus dipergunakan. Karakter tidak diragukan lagi adalah faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan jika ingin memberikan kredit, apabila debitur tidak jujur, curang, ataupun *incompetence*, maka kredit tidak akan berhasil tanpa perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya, orang yang tidak jujur ataupun curang akan selalu mencari jalan untuk mengambil keuntungan. Seseorang yang *incompetence* menjalankan bisnis tidak diragukan lagi akan menjalankan bisnisnya dengan buruk, dan hasilnya kredit akan mengandung resiko tinggi. Jika seseorang tidak ingin membayar kembali kreditnya, kemungkinan ia akan mencari jalan untuk menghindari membayar kembali, untuk itu penilaian karakter debitur harus ditentukan sejak ia memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman.

Dalam menentukan karakter, debitur harus mampu menunjukkan kepada bank bahwa ia adalah orang yang jujur dan dapat diandalkan, untuk itu dibutuhkan *track record* dari yang bersangkutan. Tentu saja untuk melakukan hal ini sangat sulit, di Indonesia informasi tentang nasabah dapat diperoleh melalui sistem informasi kredit yang dimiliki Bank Indonesia, namun karena tidak adanya sistem “kenal diri” yang berlaku nasional sehingga seorang dapat memiliki identitas diri lebih dari satu informasi itu seringkali tidak akurat. ⁴⁴

Modal (*capital*) adalah berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si peminjam. Ada beberapa cara untuk menentukan apakah modal seseorang itu memuaskan. Langkah pertama adalah mendapatkan laporan *asset* dan *passiva* dari si peminjam dan harus dipastikan data tersebut akurat. Beberapa lembaga

⁴³ Hermansyah, *op.cit.* h. 64-65.

⁴⁴ *Ibid*

pinjaman mempunyai aturan-aturan pinjaman yang memuat batas ratio maksimal *asset* dan *passiva*. *Conditions*, dapat dilihat melalui dua kategori, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dan kemampuan debitur untuk mengembalikan. Kedua belah pihak baik bank maupun debitur menyusun kontrak yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kredit, biaya dan bunga. Bank berhak mengetahui tujuan dari pinjaman, hal ini membantu bank menilai resiko dari pinjaman, tipe dari produk pinjaman dan keamanan apa yang diperlukan. Bank tidak memberikan kredit untuk tujuan yang illegal misalnya memberikan kredit untuk tujuan yang dapat membahayakan lingkungan. *Collateral* (agunan) diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet. Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya fungsi agunan sebagai jaminan tambahan. Kesulitan bank dalam melakukan analisis dengan menggunakan prinsip 5C sebagaimana dikemukakan diatas dapat diatas dengan adanya skim penjaminan atau skim asuransi kredit. Dengan adanya skim tersebut maka bank lebih mudah menilai risiko kredit yang diberikannya.

2.4.2 Pengertian Kredit Macet dan Faktor Penyebabnya

Penyebab kejadian kredit macet disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal adalah kebijakan perkreditan yang ekspansif dalam pelaksanaan prosedur perkreditan oleh lembaga pembiayaan, sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah kegagalan keuangan yang sedang dialami debitur yang sedang tidak sehat.⁴⁵

Terjadinya kredit macet diawali dengan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Pasal 1236 dan 1239 KUH Perdata “Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka wajib untuk memenuhi prestasinya dengan memberikan ganti biaya, ganti rugi, dan bunga”. Pihak debitur tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang diterima oleh hukum yang telah dibuatnya dalam perjanjian kredit. Kejadian ini baisanya bersifat alamiah atau

⁴⁵ Iswi Haryani, *op, cit*, h. 162.

diluar kemampuan debitur. Menurut Burhanuddin Abdillah, kredit bermasalah atau kredit macet bisa terjadi yaitu :

- 1) Terjadinya suatu keadaan yang di luar akal manusia yaitu terjadinya bencana alam yang dapat merusak dan merugikan semua makhluk hidup.
- 2) Keadaan debitur yang memburuk, sulit berkembang pada saat banyak pesaing kesulitan majerial dalam melakukan suatu usaha atau bisnis.
- 3) Praktik yang dapat merugikan seperti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) antara debitur dan pihak perbankan.
- 4) Debitur tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tanggungan yang telah di perbuatnya.⁴⁶

Kejadian kredit macet atau kredit bermasalah merupakan suatu bentuk kejadian yang dapat merugikan dari salah satu pihak, ketika mendapat seseorang tidak sanggup lagi untuk membayar tanggunganya kepada pihak bank atau perusahaan, pihak yang terlibat malah memilih menghindar atau kabur dari tanggung jawabnya. Kejadian kredit macet adalah suatu fenomena yang biasa dalam industri perbankan ataupun pada lembaga pembiayaan, mengajarkan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara kredit, mengantisipasi agar tidak terjadi kredit bermasalah maka pihak kreditur harus teliti, dan berhati-hati dalam memilih calon debitur, agar tidak mendapat kerugian akibat perbuatan yang dilakukan debitur, dengan berbagai macam alasan misalnya seperti keadaan debitur yang memburuk atau kesulitan dalam finansial, serta debitur sengaja tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah dengan cara menghindar dari masalah yang dihadapi.

Faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu berasal dari nasabah dan berasal dari bank. Pertama, faktor yang berasal dari nasabah yaitu nasabah menyalah gunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah beritikad tidak baik. Kedua, faktor yang berasal dari bank yaitu kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, hubungan intern bank, pengawasan bank.

⁴⁶ Herowati Poesoko, *Parate Executive Obyek Hak Tanggungan (Inkonsestensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), h. 152-153.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengalihan Piutang Jual Beli Sepeda Motor Oleh Debitur Karena Kredit Macet Kepada Pihak Ketiga

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Lebih lanjut, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Konsekuensi yuridisnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁴⁸

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengerti dan dipahami isinya. Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 81

fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: ⁴⁹

1. Perjanjian bernama (*benoemd*)
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata.
2. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*)
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Menurut ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal atau terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”. Pada masyarakat yang sering kita ketahui perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Terkait perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

Salah satu bentuk perjanjian yang dikenal dalam masyarakat adalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, yaitu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak.

Dalam praktik yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian

⁴⁹ *Ibid* , h. 54.

pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*).⁵⁰

Tidak berbeda dengan jaminan kebendaan yang lain, jaminan fidusia lahir dari terwujudnya perjanjian utang piutang yang diikuti dengan perjanjian secara fidusia. Para sarjana pada umumnya menyepakati sifat perjanjian jaminan fidusia yang *accessoir* yang menginduk pada perjanjian utang piutang selaku perjanjian pokoknya, namun demikian ada sebagian sarjana yang menyanggupi perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang berdiri sendiri, sehingga lahir dan berakhirnya penyerahan hak milik secara fidusia harus melalui perbuatan hukum itu sendiri. Melihat dari bentuknya, perjanjian fidusia lazimnya dituangkan dalam bentuk tertulis, bahkan tidak jarang dituangkan dalam akta notaris dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kreditur.

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.⁵¹

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia ini adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diumumkan

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, (Bandung, Alumni, 1993), h. 92.

⁵¹ Tiong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 47.

kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Adapun asas pokok dalam Jaminan Fidusia, yaitu dapat dibagi menjadi 4 (empat) asas yang dapat dijabarkan sebagai berikut :⁵²

- a) *Asas Spesialitas atau Fixed Loan*
Asas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductable*).
- b) *Asas accessoir*
Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.
- c) *Asas Droit de Suite*
Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.
- d) *Asas Preferen (Droit de Preference)*
Pengertian asas preferen atau hak didahulukan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus meskipun debitur pailit atau dilikuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam fidusia debitur melakukan penyerahan benda bergerak secara hak kepemilikan dimana debitur tetap menguasai barang jaminan tersebut. Mengenai penguasaan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama bila yang difidusiakan adalah barang-barang inventaris maka debitur menguasai barang

⁵² H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung, 2004), h.19

jaminan atas dasar jaminan pinjam pakai dengan kreditur, yang kedua bila yang difudusiakan adalah barang-barang dagangan maka debitur menguasai barang jaminan atas dasar konsinyasi (*consignatie*) atau penitipan.

Dalam praktik pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dalam suatu perjanjian kredit.

Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan asset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁵³

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan jenis kredit konsumsi (*consumer credit*) yang membedakan hanya pihak memberi kreditnya dimana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Kegiatan pembiayaan dilakukan dengan cara melakukan membeli barang yang dibutuhkan oleh konsumen kepada toko/ dealer yang menjual barang tersebut. Oleh dealer/toko barang tersebut diserahkan kepada konsumen setelah terlebih dahulu harganya dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Kewajiban konsumen adalah membayar secara angsuran/berkala kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh perusahaan pembiayaan dan konsumen tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan merupakan perjanjian hutang-piutang antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

Berhubung karena pihak perusahaan pembiayaan telah membayar lunas harga barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut kepada dealer/toko dan

⁵³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia, Raja*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 104.

pihak pembiayaan menyerahkan barang tersebut kepada konsumen berdasarkan atas kepercayaan bahwa konsumen tersebut akan membayar secara angsuran/berkala harga barang tersebut hingga lunas sesuai besar angsuran dan jangka waktu angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan melalui kesepakatan diantara pihak perusahaan pembiayaan maupun konsumen.⁵⁴

Dalam suatu perjanjian pembiayaan berupa kendaraan bermotor contohnya sepeda motor maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap sepeda motor yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Tujuan difidusiakannya sepeda motor yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindah tangankannya sepeda motor yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia yaitu sepeda motor dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maka apabila terjadi resiko konsumen tidakmampu melunasi angsuran atau konsumen memindah tangankan barang (sepeda motor) yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang (sepeda motor) tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.

Perjanjian jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir*, memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang Undang Jaminan Fidusia) yaitu, “Penerima fidusia miliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya”. Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa, “Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Jaminan Fidusia selanjutnya menyebutkan bahwa “Hak yang di

⁵⁴ Faisal Darwanto, *Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm.15

dahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia”. Dari ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Jaminan Fidusia tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kreditur penerima jaminan fidusia oleh undang-undang diberikan hak yang didahulukan dari kreditur lainnya dalam hal untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Didalam hal adanya 2 (dua) penerima jaminan fidusia maka yang lebih didahulukan adalah penerima jaminan fidusia yang mendaftarkan jaminan fidusianya pertama kalinya. Pasal 24 Undang Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa, “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Dari ketentuan Pasal 24 Undang Undang Jaminan Fidusia tersebut di atas dapat dikatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung akibat atas perbuatan melanggar hukum dari pemberi fidusia terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Dikemudian hari apabila objek jaminan fidusia yang diberikan oleh pemberi fidusia diperoleh dengan melanggar ketentuan hukum pidana maka penerima fidusia tidak ikut menanggung akibat apabila objek jaminan fidusia tersebut dirampas/disita oleh negara. Dalam penelitian ini PT Adira Finance yang memberikan kredit sepeda motor kepada konsumen (debitur) yang juga merupakan penerima fidusia dalam perjanjian pengikatan fidusia dimana konsumen (debitur) bertindak sebagai pemberi fidusia memindah tangankan atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah oper kredit kepada orang lain tanpa sepengetahuan kreditur sebelum kredit sepeda motor tersebut lunas.

Ketentuan tentang pengalihan kontrak/over pembiayaan dalam buku perjanjian antara PT Adira Finance dengan konsumen disebutkan bahwa : ⁵⁵

“Konsumen yang dalam masa pembiayaan mengalami gagal bayar atau pembiayaan macet saat pembayaran angsuran dapat mengalihkan kewajiban pembayaran angsuran kepada pihak ketiga yang bersedia

⁵⁵ Buku Saku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Adira Finance Jember, h.25

melanjutkan sisa angsuran sampai masa pembiayaan berakhir, sesuai dengan mekanisme kesepakatan jual beli yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan atas sepengetahuan pihak Adira Finance (konsumen wajib melapor kepada pihak Adira Finance sebelum melakukan proses over pembiayaan).”

“Over pembiayaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Adira Finance dianggap tidak sah, konsumen dapat datang ke kantor cabang Adira Finance tempat konsumen terdaftar bersama dengan pihak ketiga untuk melakukan proses persetujuan over kredit pembiayaan. Pada saat pengambilan BPKB, Adira Finance hanya akan mengakui nama konsumen yang tertera pada saat perjanjian pembiayaan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pengalihan kepemilikan sepeda motor sebagai jaminan kredit melalui sistem over pembiayaan dalam hal ini oleh Adira Finance selaku kreditur diperbolehkan manakala konsumen tidak dapat membayar atau tidak dapat meneruskan angsuran. Pengalihan kredit tersebut disyaratkan harus dengan sepengetahuan pihak kreditur atau Adira Finance untuk mengetahui pihak ketiga yang memegang jaminan sekaligus perlu adanya perjanjian kredit baru.

Kredit macet dalam hukum dikenal dengan wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktik dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh parapihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan;
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁵⁶

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :⁵⁷

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :⁵⁸

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁵⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996), h .45

⁵⁷ Subekti, 1995, *op.cit*, h. 63.

⁵⁸ *Ibid*, h. 63.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :⁵⁹

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktik sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.⁶⁰

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :⁶¹

- a) Pemenuhan perikatan;
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989), h. 9

⁶⁰ *Ibid*, h 72.

⁶¹ *Ibid*, h. 81.

perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

Dasar hukum perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada dasarnya tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu pesatnya perkembangan perjanjian standar tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi. Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam formulir perjanjian yang sifatnya tertentu dan dibuat dalam jumlah banyak. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku disebut juga dengan istilah perjanjian standard sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶²

Kontrak pada prinsipnya adalah bagian penting dari bentuk suatu perjanjian, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sangat luas, maka kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian, akan tetapi yang membedakan kontrak dengan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya. Kontrak lebih bersifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis, kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian yang dibuat

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 49

oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1) Kesepakatan atau persetujuan Para Pihak ;

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

2) Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu Perjanjian ;

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksudkan cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.

3) Suatu hal tertentu ;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.

4) Suatu causa atau sebab yang halal ;

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat subjektif adalah syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian itu sendiri, yang meliputi : suatu hal tertentu dan suatu causa atau sebab yang halal.

Syarat subjektif apabila tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, dimana pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Dengan demikian apabila dalam pembuatan perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan sah, syarat-syarat tersebut pun berlaku dalam pembuatan suatu kontrak. Dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak dikenal salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapa pun dan untuk hal apapun. Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 memberikan dasar bagi para pihak akan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak tersebut, yaitu :

- a) Bebas membuat jenis perjanjian apa pun;
- b) Bebas mengatur isinya;
- c) Bebas mengatur bentuknya.

Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen (penjual). Dari hal ini terlihat bahwa dengan adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidak seimbangan posisi tawar menawar antara produsen dan konsumen.⁶³

⁶³ *Ibid*, h. 27

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa piutang jual beli sepeda motor karena kredit macet bisa dialihkan kepada pihak ketiga, melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengalihan kredit tersebut disyaratkan harus dengan sepengetahuan pihak kreditur atau Adira Finance untuk mengetahui pihak ketiga yang memegang jaminan sekaligus perlu adanya perjanjian kredit baru dan pendaftaran jaminan fidusia kembali.

3.2 Akibat Hukum Adanya Pengalihan Piutang

Pada hakikatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan itu, pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraannya dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha guna meningkatkan taraf kehidupannya. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, sehingga pembiayaan atau dana merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan cara meminjam melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui lembaga perbankan.

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya paket

Kebijaksanaan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, dimana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya, oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut, yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Seperti telah dikemukakan diatas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga pembiayaannya, pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biayanya diberi-

kan oleh bank. Di Inggris, kredit konsumen ini diatur dalam suatu undang-undang sendiri yaitu *Consumer Credit Act*.⁶⁴ Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain, hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, didalam hukum perdata bukti tertulis merupakan bukti utama, adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajibandari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 45

dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik, namun didalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa. Sebagaimana telah disebutkan bahwa alaupun pemindahan atau pengalihan kredit kepada pihak ketiga tersebut dilakukan secara tertulis namun akan membawa akibat batalnya perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu suatu causa atau suatu sebab yang halal, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, hal tersebut terjadi karena debitur telah menyimpang dari isi perjanjian kredit yang telah disepakati dengan kreditur sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Walaupun dalam praktiknya banyak terjadi, memang pengalihan kredit tersebut tidak membawa masalah manakala dapat terlaksana ampai angsuran lunas, namun akan membawa permasalahan manakala kredit mengalami masalah kemacetan, misalnya tidak ada pembayaran angsuran sama sekali, pembayaran angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhinya syarat dalam perjanjian sebagai manifestasi wanprestasi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ada 4 (empat) bentuk

wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang debitur, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hal adanya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian, sebab ada pihak yang dirugikan, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab. Seorang debitur yang melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUH Perdata)
2. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata)
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata) ; dan
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR)

Untuk mengetahui apakah debitur benar-benar telah melakukan suatu wanprestasi, mengingat bahwa wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka perlu dibuktikan di muka hakim. Menurut ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, dalam penerapannya ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih alternatif tuntutan sebagai berikut :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan saja
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, ingkar janji atau wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak *lessee* (debitur) adalah mengenai soal

pembayaran uang angsuran atau pembayaran lainnya yang sudah merupakan kewajiban pihak konsumen sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan juga mengenai dilanggarnya atau tidak dipatuhinya kewajiban ataupun larangan-larangan bagi pihak konsumen seperti yang tercantum dalam perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak konsumen, baik itu yang bersifat sementara dalam arti menunggak dan kemudian membayar, dan juga yang bersifat tetap dalam arti persoalan itu terpaksa diselesaikan melalui proses hukum.

Dalam hal apabila konsumen sebagai debitur melakukan salah satu dari bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya undang-undang menghendaki kreditur (pihak pelaku usaha) untuk memberikan suatu pernyataan lalai kepada pihak debitur (pihak konsumen). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Jadi hal ingkar janji atau wanprestasi /kelalaian atau *default* oleh pihak konsumen yang berutang itu pada pokoknya harus dinyatakan dulu secara formal yaitu dengan memperingatkan yang berutang bahwa kreditur menghendaki pembayaran berkala seketika atau jangka waktu pendek yang ditentukan, artinya bahwa kreditur harus melakukan *sommatie* atau memberikansurat teguran kepada konsumen selaku debitur.

Akan tetapi sesuai juga dengan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut bahwa kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai atau peringatan itu dapat ditiadakan dengan jalan ditentukan dalam perjanjian bahwa suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran uang sewa atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang oleh perjanjian tersebut tanpa diperlukan suatu pernyataan atau teguran tertulis dari pihak kreditur. Perlu juga diketahui bahwa Pasal 1238 KUH Perdata tersebut bersifat mengatur (*regelend recht*). Selanjutnya juga dapat dilihat ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang

membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.

Dalam Pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa walaupun syarat batal telah dicantumkan dalam suatu persetujuan yang timbal balik dan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya namun pemutusan suatu perjanjian timbal balik secara sepihak harus dilakukan dengan putusan hakim. Akan tetapi karena Pasal 1266 KUH Perdata itu hanya bersifat mengatur maka hal tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak. Oleh karena itu dalam perjanjian sebaiknya dicantumkan suatu klausula yang mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata tersebut. Demikian halnya dalam pengaturan masalah denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa pencantuman klausula yang demikian itu belum tentu efektif oleh karena pihak hakim dapat saja memeriksa perkara itu dan menolak eksepsi berdasarkan klausula itu. Walaupun demikian pencantuman klausula tersebut akan berguna juga, oleh karena setidaknya-tidaknya akan memberikan efek psikologis pada pihak konsumen untuk menerima suatu penyelesaian diluar pengadilan. Dalam hal apabila terjadi pembatalan secara sepihak dari pihak kreditur akibat kelalaian/*default*/wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen maka bagaimanakah pelaksanaan hukumnya. Maka dalam hal ini pihak lessor berhak untuk menagih semua cicilan dan biaya-biaya yang belum lunas terbayar dan menerima pengembalian barangnya.

Walaupun sebenarnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak diperkenankan untuk memutuskan perjanjian itu secara sepihak tetapi dikarenakan peristiwa ingkar janji atau wanprestasi oleh konsumen karena pembayaran uang angsuran atau pembayaran lainnya yang merupakan kewajiban pihak konsumen atau juga dilanggarnya kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi pihak konsumen seperti yang tercantum dalam klausula perjanjian maka menimbulkan hak bagi lessor untuk memutuskan perjanjian pembiayaan pihak konsumen yang bersangkutan walaupun sebenarnya hal ini kadang-kadang dirasakan kurang adil bagi pihak konsumen, apalagi bilamana perjanjian baru berjalan beberapa waktu saja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwasanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata. Terkait keterlambatan pembayaran angsuran menimbulkan denda yang harus dibayarkan oleh konsumen sebagaimana diatur dalam klausul perjanjian yang disebut dengan klausul baku, sebagaimana kajian dalam pembahasan ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Finance yang diatur dalam menyangkut pembayaran denda keterlambatan pada ketentuan Pasal 3 angka 4 yang menyatakan bahwa : “Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran hutang pembiayaan diatas, penerima fasilitas sepakat membayar denda keterlambatan sebesar 4% (empat persen) per hari dari angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar atau sebesar Rp.2.000,- perhari mana yang lebih besar dan besarnya denda ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan pemberi fasilitas”.

Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan tentunya tidak terlepas dari resiko, utamanya terkait dengan resiko pengembalian kreditnya oleh konsumen. Bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu lembaga pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi, pada umumnya, resiko pembiayaan konsumen disamping terkendala oleh pengembalian kredit, juga terjadi pengalihan penguasaan kendaraan bermotor secara fisik, kerusakan kendaraan bermotor, baik yang disebabkan kesengajaan konsumen seperti penggantian *sparepart*, maupun yang bukan atas kesengajaan konsumen, misalnya tabrakan, yang dapat menurunkan nilai jual dan/atau hilangnya nilai jual kendaraan bermotor.

Untuk melindungi kepentingannya, dengan resiko-resiko tersebut, dengan upaya perlindungan dari lembaga pembiayaan konsumen, dengan menerapkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga pada kredit perbankan, dengan tujuan kepentingan lembaga pembiayaan atas resiko dapat terlindungi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk melindungi kepentingannya, dengan menggunakan ikatan perjanjian pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor memuat klausula-klausula yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, tanpa melibatkan pihak konsumen. Konsumen mau atau tidak mau diharapkan untuk menerima klausul-klausul yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Salah satu klausul yang diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu mengenai kewajiban pembayaran kredit kendaraan beserta bunganya, besarnya cicilan beserta bunganya, dan tanggal jatuh temponya, tanggal penutupan perjanjian pembiayaan, membayar cicilannya tepat waktu, dan apabila terlambat dikenakan denda yang besarnya dihitung dengan menjumlah setiap hari keterlambatan, semua hal tersebut ditentukan secara sepihak.

Klausul-klausul dalam perjanjian pembiayaan ini memberikan hak *privelege* atau keistimewaan terhadap perusahaan pembiayaan. Hak-hak *privelege* inilah yang dalam perkembangannya menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen. Hak-hak *privelege* tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk kewenangan perusahaan pembiayaan melakukan perbuatan-perbuatan sepihak demi keuntungan dirinya, seperti memaksa konsumen untuk mengikuti program jaminan asuransi, pemberian kuasa menjual atas kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan kredit. Dalam hubungannya dengan wanprestasi, konsumen diwajibkan memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan untuk menarik paksa kendaraan bermotor, menjual kendaraan bermotor, baik secara lelang maupun di bawah tangan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa akibat hukum pemindahtanganan benda jaminan tanpa sepengetahuan kreditur dapat membawa beberapa konsekuensi yaitu :

1. Debitur melakukan wanprestasi karena telah mengingkari atau tidak memenuhi isi perjanjian khususnya terhadap masalah pemindahtanganan atau pengalihan kredit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Karena pada prinsipnya pemindahtanganan atau pengalihan kredit kepada pihak lain tersebut diperbolehkan, namun syaratnya harus melalui sepengetahuan atau dengan persetujuan pihak kreditur.

2. Debitur melakukan wanprestasi karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran atau mungkin tidak ada pembayaran angsuran sama sekali karena pihak ketiga yang telah mengambil alih kredit tersebut tidak membayarnya atau terlambat membayarnya. Dalam hal ini pertanggungjawaban wanprestasi tetap ada pada debitur awal walaupun dalam pemindatanganan atau pengalihan kredit kepada pihak ketiga tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian.
3. Debitur dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan (kami berasumsi jaminan fidusia telah didaftarkan) karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Akibat hukum debitur wanprestasi pada perusahaan lembaga pembiayaan konsumen adalah kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan perusahaan pembiayaan didasarkan pada adanya sebuah perjanjian yakni perjanjian pembiayaan konsumen. Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan CMO (*Credit Marketing Officer*) Adira Finance Jember dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada kantor Jember, yaitu sebagai berikut :

- 1) Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian, yakni tidak membayar angsuran dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
- 2) Debitur tidak menjaga dan merawat barang jaminan yakni sepeda motor dari kemungkinan rusak atau hilang.
- 3) Debitur menjual, meminjamkan, atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya sepeda motor kepada pihak ketiga dengan bentuk dan cara apapun tanpa sepengetahuan pihak kreditur, seperti misalnya sepeda motor biasanya diperuntukkan untuk orang lain dimana jika suatu saat orang yang menggunakan sepeda motor tersebut hilang bersama dengan sepeda motornya maka atas nama kredit biasanya tidak mau bertanggung jawab terhadap angsurannya.

Adapun ukuran yang dipakai untuk menentukan seorang debitur telah melakukan wanprestasi pada Adira Finance Kantor Cabang Jember, antara lain :

- 1) Tidak dibayarnya angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
- 2) Sepeda motor digadaikan
- 3) Sepeda motor dibawa keluar daerah
- 4) Dilakukan over kredit tanpa sepengetahuan pihak PT. Adira Finance Untuk penyelesaian wanprestasi pada PT. Adira Finance Kantor Cabang

Jember, debitur pertama-tama akan disomasi atau diberikan SP (Surat Peringatan) oleh *collector*, dimana masing-masing sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari.
- 2) Surat Peringatan (SP) 2 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari.
- 3) Surat Peringatan (SP) 3 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.

Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitur tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Divisi PSO (*Problem Solving Officer*) yaitu divisi penanganan debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan keatas. Apabila debitur dalam penanganan PSO tidak juga bisa melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini sepeda motor akan langsung diamankan oleh Divisi PSO.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa akibat hukum pemindahtanganan benda jaminan tanpa sepengetahuan kreditur berakibat secara keperdataan yaitu wanprestasi karena debitur tidak memenuhi apa yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Lebih lanjut akibat secara pidana bahwa debitur dapat dipidana dengan dasar Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Dengan demikian, debitur dalam hal ini perlu memahami dan mengetahui bagaimana prosedur yang baik dan benar dalam pemindah tangan benda jaminan sebagai wujud ketertiban hukum.

3.3 Upaya Penyelesaian Terhadap Pengalihan Piutang Yang Diakibatkan Oleh Kredit Macet

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsipnya menganut “sistem terbuka atau *open system*” dalam hukum perjanjian, ini berarti hukum perjanjian memberi kebebasan seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri adalah salah satu perjanjian yang telah timbul dalam praktik karena kebutuhan bisnis. Seperti diketahui bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah *Nominat* untuk perjanjian-perjanjian tertentu dan *In Nominat* untuk perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktik, yang dibuat oleh pihak-pihak yang berhubungan satu sama lain dalam perdagangan atau hubungan hukum.

Pada hakikatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan itu, pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraannya dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha guna meningkatkan taraf kehidupannya. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, sehingga pembiayaan atau dana merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan cara meminjam melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui lembaga perbankan. Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, dimana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya, oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Seperti telah dikemukakan diatas,

bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak, untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis, perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun didalam

perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga timbulah adanya wanprestasi.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dikatakannya bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya). Demikian halnya dengan perjanjian jasa kerja tersebut diatas, walaupun tidak dibuat secara tertulis. Dalam hal ini telah terbentuk *overeenkomst* mengandung arti kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh KUH Perdata dalam bidang hukum perjanjian.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada satu bentuk tertentu saja tetapi perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, andai kata perjanjian itu dibuat secara tulisan maka ia bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap membuat perjanjian perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Tahap *pra contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian.
- 3) Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam membuat perjanjian antara para pihak pasti akan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian disertai adanya akibat-akibat hukum, dan akibat hukum tersebut akan memikul hak dan kewajiban serta tanggung jawab diantara keduanya. Pengertian dari tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).

Berdasarkan rumusan perjanjian diatas, menurut R. Subekti dapat dijumpai beberapa unsur dalam suatu perjanjian, yaitu : ⁶⁵

1. Hubungan hukum (perikatan).

⁶⁵ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm.84

2. Subjek hukum.
3. Isi (hak dan kewajiban).
4. Ruang lingkup (lingkup hukum harta kekayaan).

Dengan demikian kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkrit dan dapat dinikmati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari kegiatan yang tidak konkrit, tetapi abstrak atau tidak dapat dinikmati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak kerjasama tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang diperjanjikan.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, dimana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkrit hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain UUPK secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non litigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian melalui lembaga litigasi dianggap

kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.⁶⁶

BPSK adalah lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang berwenang menempuh dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak mendefinisikan apa itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase di bidang perlindungan konsumen. Hal ini kemudian dijelaskan lebih jauh dalam Keputusan Menperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Dalam Kepmen tersebut, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Proses konsiliasi mirip dengan mediasi. Bedanya, dalam proses konsiliasi, BPSK hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa. Sementara arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

BPSK ini sebenarnya diadopsi dari model *Small Claims Tribunal*, dalam tatanan konsep memiliki potensi menjadi pilihan penyelesaian sengketa konsumen yang diminati. Potensi-potensi tersebut antara lain : BPSK menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) yang simple dan fleksibel dengan mekanisme pengadilan yang dimiliki otoritas; perpaduan ketiga unsur yang seimbang (Konsumen, pelaku usaha dan pemerintah) dalam BPSK merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik kepentingan; BPSK berfungsi sebagai “Quasi Pengadilan Plus” (fungsi ajudikasi dan non ajudikasi); dan berdasarkan konsep yuridisnya BPSK berkedudukan di setiap Kota/Kabupaten. Jadi setidaknya jika dijalankan dengan baik BPSK telah memenuhi prinsip pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa.⁶⁷

⁶⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 1

⁶⁷ Al.Wisnubroto, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, Hukum Online.Com, 29 Januari 2018

Dalam kenyataannya BPSK hingga kini justru semakin kehilangan pamor. Masyarakat pada umumnya lebih familiar dengan LPKSM semacam YLKI dari pada BPSK. Di sisi lain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kerap 'kebanjiran' aduan dari konsumen. Atas aduan ini, YLKI biasanya memfasilitasi perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen yang terkait. Pada praktiknya, dalam mendamaikan aduan konsumen ini, YLKI secara tidak langsung telah melakukan konsiliasi dan mediasi layaknya kewenangan BPSK. Dalam tahap konsiliasi ini, YLKI berusaha mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Biasanya sengketa biasa selesai ditahap ini, jika konsiliasi ini gagal, YLKI masih bisa menempuh langkah berikutnya, yaitu mediasi. Dalam tahap ini, YLKI memberikan nasihat kepada para pihak. Jika perkaranya tidak terlalu rumit, biasanya juga berakhir di tahap mediasi ini, tapi kalau tidak tercapai titik temu, akan direkomendasikannya ke BPSK.⁶⁸ Dalam konteks sengketa konsumen, kehadiran BPSK yang dibentuk pemerintah, semestinya bisa menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen ketika sengketa dengan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, bahwa para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan, apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hal tersebut tergantung dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelumnya.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dengan demikian,

⁶⁸ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.17

bahwa para pihak diberi kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Namun demikian, sebenarnya penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan dapat ditempuh lebih dahulu karena jika tidak dapat diselesaikan dapat melanjutkan ke proses dipengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan (BPSK) tidak sesuai dengan pemilihan kelembagaan yang telah disepakati dalam perjanjian maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri pihak yang dirugikan. Putusan BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Kepmen Perindag Nomor 350 Tahun 2001).⁶⁹

Dengan demikian sebenarnya jalur diluar pengadilan diakui dan sah keberadaannya secara hukum dalam mengatasi atau menyelesaikan sengketa hukum antara para pihak yang bersengketa. Bahkan undang-undang perlindungan konsumen sendiri dengan tegas menyarankan upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan jika terjadi sengketa konsumen dan pelaku usaha. Namun demikian hal tersebut diserahkan kepada para pihak langsung yang tertuang dalam perjanjian yang disepakati, untuk bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan. Biasanya penyelesaian apabila terjadi sengketa selama masa pembiayaan berlangsung akan dituangkan pula dalam poin-poin perjanjian tersebut.

Dalam hal terjadi perselisihan ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Perdamaian atau negosiasi, arti kata damai disini adalah bahwa antara pihak kreditur dengan pihak debitur atau konsumen mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar Pengadilan (non litigasi). Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar perselisihan ini tidak dilanjutkan

⁶⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

ke pengadilan. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak diluar pengadilan tersebut hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka masih harus diajukan melalui proses di Pengadilan. Jadi persoalannya hanya selesai sementara dan sama sekali tidak dijamin bahwa suatu saat tidak akan terjadi perselisihan kembali.

2. Pengadilan, cara terakhir telah dilakukan tetapi tidak menemui titik temu jika upaya penyelesaian sengketa melalui upaya non litigasi gagal, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Untuk mencari penyelesaian suatu perselisihan dengan cara mengajukan gugatan dimuka pengadilan merupakan cara yang memakan waktu yang sangat lama. Selain banyak prosedur yang harus dilakukan misalnya tentang cara pemanggilan, cara penyampaian juga cara pemeriksaan dan lain sebagainya, apabila telah diperoleh putusan dari pengadilan tingkat pemeriksaan pertama belum berarti bahwa perselisihan/sengketa sudah selesai karena pihak-pihak yang berpekarra apabila merasa tidak puas dengan keputusan itu dan kemudian naik banding ke pengadilan yang di atasnya atau lebih tinggi dan juga bisa sampai kasasi ke Mahkamah Agung.

Oleh karena itu alternatif lain yang dapat digunakan dalam penyelesaian perselisihan/ sengketa perjanjian leasing ini adalah melalui suatu badan diluar pengadilan yang disebut Arbitrase. Penyelesaian di badan arbitrase ini dapat sejak semula para pihak telah melakukan persetujuan yang dimasukkan dalam klausula perjanjian pokoknya atau persetujuan dilakukan setelah timbul perselisihan terjadi yang dibuat suatu akta khusus. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian diluar pengadilan yang sangat sesuai dalam dunia perdagangan/ bisnis. Jadi untuk penyelesaian sengketa perjanjian leasing pihak-pihak yang terlibat dapat memakai jasa badan arbitrase tersebut dengan ketentuan bahwa dalam perjanjian/kontrak yang bersangkutan dicantumkan suatu ketentuan (pasal) yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan atau persengketaan yang mungkin timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen akan diajukan kepada arbitrase untuk diputus. Ketentuan atau pasal dalam perjanjian/kontrak tersebut dinamakan "*Arbitration Clause*" dan untuk untuk *arbitration clause* tersebut,

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan penyelesaian pada Badan arbitrase untuk mencantumkan dalam perjanjian mereka standard klausula sebagai berikut : “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh Arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.”

Dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen pada kajian pembahasan ini yaitu antara Adira Finance Jember dengan pihak konsumen atau debitur penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang pemberi fasilitas atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas”. Berdasarkan isi perjanjian tersebut dapat dikemukakan bahwa pihak kreditur menghendaki upaya penyelesaian melalui jalur litigasi atau melalui jalur pengadilan manakala terjadi perselisihan atau sengketa tanpa melalui upaya non litigasi atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang dialami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ditentukan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihansukarela para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa diberi hak untuk memilih lembaga atau badan mana yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi baik melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan, untuk jalur pengadilan pengertiannya adalah pengadilan umum, sedangkan sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang telah disebutterdahulu oleh penulis. Penyelesaian sengketa konsumen jalur luar pengadilan dilaksanakan di dalam suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen-lah yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa.

Keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 49 ayat (1), yaitu *“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan”* Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan jabaran tugas dan kewenangan BPSK sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- 2) Memberikan kontribusi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak memenuhi panggilan BPSK;
- 10) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;

- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi *administrative* kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen :

- 1) Aksesibilitas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Prinsip ini melsiputi elemen-elemen seperti: biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian yang fleksibel, bersifat komprehensif, mudah diakses langsung, dan tersosialisasi serta tersedia berbagai tempat;
- 2) *Fairness* dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen setidaknya harus bersifat mandiri (*independent*) dan dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat (*public accountability*);
- 3) Efektif, sehingga lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara yang masuk

harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas penanganan perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan (BPSK) tidak sesuai dengan pemilihan kelembagaan yang telah disepakati dalam perjanjian maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri pihak yang dirugikan. Putusan BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Kepmen Perindag Nomor 350 Tahun 2001).⁷⁰

Berdasarkan beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, bentuk negosiasi dapat dikatakan bentuk yang sederhana dan dapat dimanfaatkan dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena berjalan di atas prinsip musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini contohnya melibatkan secara langsung pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen secara langsung. Jika tidak bisa diselesaikan melalui jalur negosiasi dapat ditingkatkan melalui penyelesaian melalui jalur arbitrase, mediasi atau pilihan lainnya bahkan dapat dilanjutkan melalui proses hukum secara perdata.

⁷⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Piutang jual beli sepeda motor karena kredit macet bisa dialihkan kepada pihak ketiga dengan prosedur yang ditetapkan melalui sistem over pembiayaan dalam hal ini oleh kreditur diperbolehkan manakala nasabah tidak dapat membayar atau tidak dapat meneruskan angsuran. Pengalihan kredit tersebut disyaratkan harus dengan sepengetahuan pihak kreditur untuk mengetahui pihak ketiga yang memegang jaminan sekaligus perlu adanya perjanjian kredit baru. Apabila pengalihan dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur, debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah melanggar syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Akibat hukum pengalihan piutang akan membawa beberapa konsekuensi yaitu:
 - a) Debitur melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1234 KUH Perdata karena telah mengingkari atau tidak memenuhi isi perjanjian khususnya terhadap masalah pemindatanganan atau pengalihan kredit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Karena pada prinsipnya pemindatanganan atau pengalihan kredit kepada pihak lain tersebut diperbolehkan, namun syaratnya harus melalui sepengetahuan atau dengan persetujuan pihak kreditur. Debitur juga dianggap telah melakukan wanprestasi karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran atau mungkin tidak ada pembayaran angsuran sama sekali karena pihak ketiga yang telah mengambil alih kredit tersebut tidak membayar atau terlambat.

Dalam hal ini pertanggung jawaban wanprestasi tetap ada pada debitur awal walaupun dalam pemindah tangan atau pengalihan kredit kepada pihak ketiga tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian.

- b) Debitur dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan (kami berasumsi jaminan fidusia telah didaftarkan) karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
3. Upaya penyelesaian terhadap pengalihan piutang kepada pihak ketiga yang menyebabkan adanya kredit macet dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan melakukan negosiasi sebagai bentuk yang sederhana dan dapat dimanfaatkan dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena berjalan di atas prinsip musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak sesuai atau belum dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagai bentuk penyelesaian litigasi.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya debitur dapat melakukan pengalihan kredit melalui prosedur yang benar yaitu dengan sepengetahuan kreditur untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam perjanjian tersebut.
2. Hendaknya pihak debitur tidak melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak.
3. Hendaknya dalam menangani masalah pengalihan piutang kepada pihak ketiga yang menyebabkan adanya kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa. Namun demikian bila belum berhasil, adalah penyelesaian melalui jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwari, Achmad. 1994. *Leasing di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tunggal, Amin Widjaja dan Arif Djohan Tunggal. 1994. *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi, Akbar Kurnia. 2002. *Lembaga Pembiayaan Konsumen ; Apa dan Bagaimana*. Bandung: Bina Ilmu Nusantra.
- Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Efendi. 2005. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hariyani, Iswi & R. Serfianto. 2011. *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa Guna Usaha*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali.
- Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinurat, Mangasa dan Jane Erawati. 2008. *Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H.S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Firman Floranta Adonara. 2014. *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Perikatan Perjanjian Jual Beli*. Jember: Universitas Jember.

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4509)

C. Internet :

<http://deanazcupcup.blogspot.com/2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html>

<http://hariyanto.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html> , diakses 6 Desember 2021